



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1457/MENKES/SK/X/2010**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN BAGI JEMAAH HAJI
PADA EMBARKASI/DEBARKASI DAN RUMAH SAKIT RUJUKAN HAJI
SERTA DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN HAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengurangi risiko kematian dan kesakitan jemaah haji Indonesia perlu diberikan pelayanan kesehatan pada saat keberangkatan dan kepulangan di Embarkasi/Debarkasi haji, selama dan setelah masa operasional haji;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji perlu ditetapkan Embarkasi/Debarkasi serta rumah sakit rujukan haji ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan bagi Jemaah Haji Pada Embarkasi/Debarkasi dan Rumah Sakit Rujukan Haji serta Daftar Rumah Sakit Rujukan Haji dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2062 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 393 Tahun 2003;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/II/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 400/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN BAGI JEMAAH HAJI PADA EMBARKASI/DEBARKASI DAN RUMAH SAKIT RUJUKAN HAJI SERTA DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN HAJI.**
- KEDUA :** Petunjuk teknis pelayanan kesehatan bagi jemaah haji pada embarkasi/debarkasi dan rumah sakit rujukan haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Daftar rumah sakit rujukan haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Petunjuk teknis pelayanan kesehatan bagi jemaah haji pada embarkasi/debarkasi dan rumah sakit rujukan haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi embarkasi/debarkasi dan rumah sakit rujukan haji dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 921/MENKES/SK/X/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Haji, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2010



MENTERI KESEHATAN, +

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1457/MENKES/SK/X/2010
Tanggal : 4 Oktober 2010

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN BAGI JEMAAH HAJI PADA EMBARKASI/DEBARKASI DAN RUMAH SAKIT RUJUKAN HAJI

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan terpadu. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai tuntunan agama.

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan pada jemaah haji.

Penyelenggaraan kesehatan haji selalu ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Salah satu wujud upaya peningkatan yang dilakukan adalah mengakomodasi pelayanan kesehatan terhadap jemaah haji sakit yang membutuhkan pelayanan rujukan ke rumah sakit, pada saat keberangkatan dan kepulangan di Embarkasi dan Debarkasi haji, selama dan setelah masa operasional haji.

Untuk mengatur pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji pada Embarkasi/Debarkasi dan Rumah Sakit Rujukan Haji, perlu disusun suatu petunjuk teknis yang memuat segala ketentuan tentang pelayanan rujukan, tempat rujukan dan pembiayaan.

II. PENGERTIAN

- 1. Ibadah Haji** adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
- 2. Jemaah Haji** adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- 3. Penyelenggaraan Ibadah Haji** adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah Haji yang meliputi, pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah Haji.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. **Penyelenggaraan kesehatan Haji** adalah rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan Haji meliputi pemeriksaan kesehatan, bimbingan dan penyuluhan kesehatan haji, pelayanan kesehatan, imunisasi, survailens, sistem kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa (KLB), penanggulangan KLB dan musibah massal, kesehatan lingkungan dan manajemen penyelenggaraan kesehatan.
5. **Embarkasi** adalah tempat pemberangkatan jemaah haji, sesuai ketetapan Menteri Agama.
6. **Debarkasi** adalah tempat kedatangan jemaah haji, sesuai ketetapan Menteri Agama.
7. **Rumah Sakit Rujukan Haji** adalah rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan bagi jemaah haji oleh Menteri Kesehatan melalui Surat Keputusan ini.
8. **Paska operasional Debarkasi** adalah waktu setelah masa debarkasi haji (kedatangan jemaah haji terakhir, sesuai jadwal) berakhir.
9. **Masa akhir Embarkasi** adalah 14 hari setelah pemberangkatan kloter terakhir.
10. **Masa akhir Debarkasi** adalah 14 hari setelah kedatangan kloter terakhir.
11. **Pelayanan Rawat Jalan** adalah pelayanan kesehatan yang tidak memerlukan rawat inap.
12. **Pelayanan Rawat Inap** adalah pelayanan kesehatan dimana pasien memerlukan penanganan lanjut, sehingga untuk diinapkan di rumah sakit.
13. **Pelayanan Rawat Inap di Embarkasi/Debarkasi** adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan observasi/penanganan sementara, dimana waktunya diprediksi ≤ 48 jam.
14. **Basic life support** adalah tindakan medis dasar (dengan peralatan sederhana) yang dilakukan terhadap pasien gawat darurat yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan
15. **Life saving** adalah tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien gawat darurat yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan.
16. **Rujukan** adalah termasuk di dalamnya rujukan konsultasi, rujukan laboratorium dan rujukan penunjang lainnya.
17. **Pemulasaran Jenazah** adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas kamar jenazah terhadap jenazah mulai dari memandikan sampai mengafani.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III. PELAYANAN KESEHATAN DI EMBARKASI/DEBARKASI

1. Pelayanan kesehatan yang diberikan di Embarkasi/Debarkasi adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan medis tingkat dasar;
 - b. Tindakan medis dalam rangka *basic life suport* (semua tindakan untuk menangani gawat darurat);
 - c. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang;
 - d. Pelayanan Vaksinasi (sesuai dengan ketentuan);
 - e. Pelayanan Rujukan/Evakuasi;
 - f. Pelayanan Rawat Inap Sementara;
2. Pelayanan kesehatan di Embarkasi/Debarkasi dilakukan oleh tenaga kesehatan/dokter yang berkompeten.
3. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya dilaksanakan untuk penegakan diagnostik berdasarkan indikasi medis.
4. Pelayanan rawat inap untuk kasus-kasus tertentu yang masih dapat diberangkatkan, dapat dilakukan perawatan di embarkasi.
5. Pada keadaan tertentu misal perjalanan dari embarkasi ke bandara atau dari bandara ke debarkasi atau dari debarkasi ke daerah asal terjadi keadaan darurat dari jamaah haji, maka dapat dirujuk ke rumah sakit terdekat.

IV. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT RUJUKAN

1. Pelayanan yang diberikan di rumah sakit rujukan haji adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan gawat darurat;
 - b. Pelayanan rawat jalan;
 - c. Pelayanan rawat inap;
 - d. Pelayanan intensif dan operatif;
 - e. Hemodialisa (cuci darah);
 - f. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya;
 - g. Pelayanan Rujukan/Evakuasi;
 - h. Pemulasaraan Jenazah;
2. Masa pelayanan rawat inap pasien maksimal 14 (empat belas) hari.
3. Pelayanan intensif dan operatif yang dilakukan sesuai dengan indikasi medis dan bersifat *life saving*.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Hemodialisa dilakukan pada kasus *life saving* selama masa perawatan.
5. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya untuk penegakan diagnostik berdasarkan indikasi medis.
6. Pemberian obat diutamakan obat generik, khusus pada kasus sulit dan *life saving* dimana tidak tersedia obat generik maka diperbolehkan menggunakan obat yang sesuai dengan formularium rumah sakit.
7. Rawat inap bagi pasien berlaku di kelas II (dua), sesuai dengan tarif rumah sakit rujukan haji yang berlaku. Apabila pasien menginginkan dirawat di kelas yang lebih tinggi maka selisih biaya menjadi tanggung jawab pasien.
8. Setelah diperbolehkan pulang oleh dokter yang merawat, maka rumah sakit menginformasikan ke embarkasi/debarkasi pengirim.
9. Transportasi jemaah haji rujukan dari embarkasi/debarkasi (termasuk debarkasi antara) ke rumah sakit rujukan atau sebaliknya dapat dilakukan oleh rumah sakit rujukan atau embarkasi/debarkasi.

V. RUJUKAN RAWAT INAP JEMAAH HAJI SAKIT SETELAH MASA OPERASIONAL DEBARKASI

1. Jemaah haji pasca rawat di rumah sakit Arab Saudi yang dipulangkan ke Indonesia setelah masa operasional debarkasi haji berakhir dan memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit, dapat dirujuk ke rumah sakit rujukan haji.
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan debarkasi haji Jakarta bertanggung jawab atas pengurusan rujukan jemaah haji sakit tersebut butir 1.
3. Keputusan untuk merujuk jemaah haji ditentukan oleh dokter pemeriksa di Kantor Kesehatan Pelabuhan Jakarta, dengan mempertimbangkan surat keterangan dari rumah sakit Arab Saudi.
4. Masa pelayanan rawat inap setelah masa operasional debarkasi maksimal 14 (empat belas) hari, terhitung mulai saat kedatangan dan langsung dirujuk.
5. Di luar ketentuan di atas tidak menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

VI. KETENTUAN PEMBIAYAAN

1. Seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan ketentuan butir III, IV dan V menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.
2. Besarnya dana penggantian (Klaim) yang dibayarkan untuk pelayanan kesehatan di embarkasi/debarkasi haji sesuai dengan tarif pelayanan yang berlaku di rumah sakit rujukan pemerintah terdekat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Besarnya dana penggantian (klaim) yang dibayarkan untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan haji sesuai dengan tarif pelayanan yang berlaku di rumah sakit setempat.
4. Seluruh data pendukung agar disimpan untuk bahan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa fungsional.

VII. MEKANISME PENGAJUAN KLAIM

1. Ketua Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji Embarkasi/Debarkasi membuat permohonan pengajuan klaim ke Kementerian Kesehatan dengan menggunakan Formulir pengajuan klaim sesuai Formulir 1 terlampir, pada alamat :

DIREKTUR BINA PELAYANAN MEDIK DASAR
Gedung Kementerian Kesehatan RI
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav 4 – 9 Jakarta 12950
Lantai 5 Blok B Ruang 508
Telp. / Fax 021 – 5222430 / 52902046

2. Dokumen Pendukung yang dilampirkan adalah sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi pasien rawat jalan dan rawat inap di Embarkasi/Debarkasi ditandatangani Ketua Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji Embarkasi /Debarkasi dan di Rumah Sakit oleh Direktur Rumah Sakit dalam rangkap 3 sesuai Formulir 2 dan Formulir 3 terlampir.
 - b. Kuitansi penagihan biaya perawatan 3 rangkap (1 asli dan 2 fotocopy) sesuai Formulir 4 terlampir.
 - c. Asli berkas pendukung (bukti rujukan/catatan penggunaan obat dan bahan habis pakai).
 - d. Resume riwayat penyakit dan tindakan serta terapi pasien.
3. Setiap klaim jamaah sakit tersebut sudah diterima dalam 14 hari kalender sejak selesai perawatan ke alamat tersebut pada keterangan di atas.
4. Klaim tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh tim yang ditunjuk dan apabila sudah memenuhi persyaratan biaya klaim akan ditransfer ke Nomor Rekening Rumah Sakit atau embarkasi/debarkasi Haji.
5. Seluruh klaim yang diajukan tersebut belum pernah di klaim di program apapun, tidak ada klaim ganda dan tidak pernah dibayarkan oleh pasien atau keluarga yang bersangkutan.
6. Berkas Klaim periode embarkasi dan debarkasi paling lambat diterima pada tanggal 10 Desember tahun berjalan.
7. Berkas Klaim yang diterima setelah tanggal 10 Desember akan direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

VIII. PENGGUNAAN DANA PENGGANTIAN (KLAIM)

1. Embarkasi/Debarkasi

Penggunaan dana penggantian (klaim) di Embarkasi/Debarkasi Haji dipergunakan untuk biaya operasional (pelayanan) Embarkasi/Debarkasi yang belum mendapatkan pendanaan dari sumber lain.

2. RS Rujukan

Penggunaan dana penggantian (klaim) di Rumah sakit Rujukan dipergunakan untuk biaya pelayanan kesehatan jemaah haji yang belum mendapatkan pendanaan dari sumber lain, sesuai dengan ketentuan masing-masing rumah sakit.

IX. PENUTUP

Petunjuk teknis Pelayanan Kesehatan jemaah Haji di Embarkasi/Debarkasi dan rumah sakit rujukan digunakan sebagai pedoman dalam pelayanan kesehatan jemaah haji di embarkasi/debarkasi dan rumah sakit rujukan, baik selama masa operasional embarkasi /debarkasi haji maupun setelah masa operasional berakhir.

Petunjuk teknis ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



MENTERI KESEHATAN, w/

Rahayu Sedyaningsih

RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1457/MENKES/SK/X/2010
Tanggal : 4 Oktober 2010

**DAFTAR NAMA RUMAH SAKIT RUJUKAN HAJI
DI EMBARKASI/DEBARKASI**

No.	Nama RS	Alamat	Embarkasi/ Debarkasi
I. Nanggroe Aceh Darussalam			
1.	RSU Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh	Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh Telp. (0651)-22077, 28148	Banda Aceh (BTJ)
II. Sumatera Utara			
2.	RS Haji Medan	Jl. RS Haji Medan Estate Telp. (061) 6619520	Medan (MES)
3.	RSUP H Adam Malik	Jl Bunga Lau No 17 Medan Telp (061) 8360381	Medan (MES)
III. Sumatera Barat			
4.	RSUP Dr. M. Djamil Padang	Jl. Perintis Kemerdekaan, Padang Telp. (0751) 32373	Padang (PDG)
5.	RSUD Pariaman	Jl. M. Yamin Pariaman Telp (0751) 91428	Padang (PDG)
IV. Sumatera Selatan			
6.	RSUP Dr. M. Hoesin Palembang	Jl. Jenderal Sudirman, Palembang - 30126 Telp. (0711) 354088	Palembang (PLM)
7.	RSU Emerald Bahar PSJ	Jl. Koh H Barlian Km 6, Palembang	Palembang (PLM)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama RS	Alamat	Embarkasi/ Debarkasi
V. Kepulauan Riau			
8.	RS Otorita Batam	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang - Batam Telp. (0778) 322121, 322046 Fax (0778) 322165, 324391	Batam (BTH)
VI. DKI Jakarta			
9.	RS Haji Jakarta	Jl. Raya Pondok Gede Jakarta Timur Telp. (021) 8000693	Jakarta-Pondok Gede (JKG) dan Jakarta-Bekasi (JKS)
10.	RSUD Cengkareng	Kab. Tangerang Banten Jl. A. Yani No. 9 Tangerang (021) 55122946	Jakarta-Pondok Gede (JKG)
11.	RSPI Suliati Saroso	Jl. Baru Sunter Permai Raya Jakarta Utara Telp (021) 6401411	Jakarta-Pondok Gede (JKG) dan Jakarta-Bekasi (JKS)
VII. Jawa Barat			
12.	RSUD Bekasi	Jl. Pramuka No. 55 Bekasi Telp. (021) 8841005	Jakarta-Bekasi (JKS)
VIII. Jawa Tengah			
13.	RSUD Dr. Moewardi	Jl. Kol Sutarto 132, Surakarta Telp. (0271) 634634	Solo (SOC)
14.	RS TNI AU LANUD Adisumarmo	Jl Tentara Pelajar, Solo Madu Telp/ Fax (0271) 780050 , 784665	Solo (SOC)
IX. Jawa Timur			
15.	RS Haji Surabaya	Jl. Manyar Kertoadi Surabaya Telp. (031) 5947760 Fax . (031) 5947890	Surabaya (SUB) dan Mataram (MTR)
16.	RSUD. Dr. Soetomo	Jl. Prof. Dr. Moestopo, Surabaya, Telp. (031) 5501011	Surabaya (SUB)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama RS	Alamat	Embarkasi/ Debarkasi
17.	RS Bhayangkara H S Samsoeri Mertojoso	Jl Ahmad Yani No 116 A Telp (031) 8290600, 8292227 Fax (031) 8299502	Surabaya (SUB)
X.	Nusa Tenggara Barat		
18.	RSU Propinsi NTB	Jl. Pejanggik 6 Mataram 83121 Telp.(0370) 623876	Mataram (MTR)
XI.	Kalimantan Selatan		
19.	RSUD Ulin	Jl. Jend. Ahmad Yani 79 Banjarmasin Telp/ Fax (0511) 252229	Banjarmasin (BDJ)
20.	RS Banjarbaru	Jl. Palang Merah 2 Banjar Baru Telp. (0511)772380	Banjarmasin (BDJ)
21.	RSUD Ratu Zalecha	Jl. Menteri Empat Martapura Telp. (0511) 721486, 478 9448	Banjarmasin (BDJ)
XII.	Kalimantan Timur		
22.	RSU Dr. Kanujoso Djatiwibowo	Jl. MT Haryono Ring Road Balikpapan Telp. (0542) 873901 Fax (0542) 873836	Balikpapan (BPN)
XIII.	Sulawesi Selatan		
23.	RSU Dr. Wahidin Sudirohusodo	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11, Makassar - 90245 Telp. (0411) 584677; Fax . 510676	Makassar (UPG)
24.	RSU Daya	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 14, Makassar. Telp. (0411) 510016	Makassar (UPG)
25.	RS Bhayangkara Andi Mappaodang	Jl. Letjen Mapaodang Makassar. Telp. (0411) 872514	Makassar (UPG)
26.	RSU Labuang Baji	Jl. Ratulangi no. 81 Makassar Telp. (0411) 872120	Makassar (UPG)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama RS	Alamat	EmbarKasi/ DebarKasi
27.	RS Haji Makassar	Jl. Dg. Ngeppe 14 Makassar Telp. (0411)856091	Makassar (UPG)
28.	RS Jiwa Makassar	Jl. L. Pasewang No 34 Makassar Telp. (0411) 873120	Makassar (UPG)
XIV.	Gorontalo		
29.	RSU Prof Dr H Aloe Saboe	Jl. Prof. Dr. H. Aloe Saboe No. 92 Kota Gorontalo Telp (0435) 821924, 821218 Fax (0435) 822150	Gorontalo (GTO)
30.	RSUD MM Dunda	Jl Limboto Raya Kab. Gorontalo Telp (0435) 881455	Gorontalo (GTO)
XV.	Lampung		
31.	RSUD Abdoel Moeloek	Jl Dr Rivai No 8, Bandar Lampung Telp. (0721) 703312	Lampung



MENTERI KESEHATAN, *W*

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

FORMULIR PENGAJUAN KLAIM**Kop Surat Dinas**

.....2.....

Nomor :

Lampiran : berkas

Perihal : Klaim Pasien Jamaah Haji Indonesia

Yang terhormat,
 Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
 Up. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
 di
 Jakarta

Bersama ini disampaikan permintaan pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan jemaah haji berasal dari Jamaah Haji Indonesia tahun H/..... M adalah sebagai berikut:

Lokasi	Rawat Jalan	Rawat Inap	Jumlah Pasien	Jumlah biaya
Embarkasi/ Debarkasi				
RS Rujukan				
Jumlah				

Pembayaran tersebut mohon dikirim ke:

Lokasi	Nama Bank, Cabang & Alamat	No Rekening	Atas Nama
Embarkasi/ Debarkasi			
RS Rujukan			

terlampir:

1. Rekapitulasi pasien dalam rangkap 3 (tiga)
2. Kuitansi penagihan biaya perawatan 3 (tiga) rangkap (asli 1, fotocopy 2)
3. Asli berkas pendukung (faktur / bukti rujukan / permintaan pemeriksaan penunjang / catatan penggunaan obat & bahan habis pakai)
4. Resume riwayat penyakit serta terapi pasien (khusus pasien rawat inap)

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji
 Embarkasi / Debarkasi

.....
 NIP.....

Tembusan:...

Kepala Pusat Kesehatan Haji Setjen Kementerian Kesehatan RI

REKAPITULASI RAWAT JALAN PASIEN JEMAAH HAJI

Nama Rumah Sakit* :
 Alamat* :
 Embarkasi/Debakasi :

No	Nama Pasien	No Rekam Medik	Umur	Jenis Kelamin L/P	Embarkasi/Debakasi	Kloter	Asal Kab/Kota	Asal Propinsi	Diagnosa	Total Biaya
JUMLAH TOTAL										

.....,20....
 ▪ Ketua Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji Embarkasi/Debakasi
 ▪ Direktur RS.....

(.....)

* : diisi oleh RS

REKAPITULASI RAWAT INAP PASIEN JEMAAH HAJI

Nama Rumah Sakit* :
 Alamat* :
 Embarkasi/Debarkasi :

No	Nama Pasien	No Rekam Medik	Umur	Jenis Kelamin L/P	Kloter	Embarkasi/ Debarkasi	Diagnosa	Rawat Inap			Total Biaya
								Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Jumlah Hari Rawat	
JUMLAH TOTAL											

.....,20....

- Ketua Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji Embarkasi/Debarkasi
- Direktur RS.....

(.....)

Catatan :
 * diisi oleh RS

Contoh Kwitansi

KWITANSI

SUDAH TERIMA : (kosongkan saja)
BANYAKNYA UANG :
UNTUK PEMBAYARAN : Penggantian biaya pelayanan kesehatan jemaah haji di Rumah Sakit/Embarkasi/ Debarkasi
.....

Jumlah Rp.

.....,20....
**Ketua Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Embarkasi/Debarkasi/Direktur Rumah Sakit**

**Materai 6000
Tanda Tangan/Stampel**

Nama Jelas/NIP